

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga negara hukum bukan sekadar istilah, melainkan merupakan dasar yang fundamental dalam mengatur perilaku dan memastikan kepastian hukum di masyarakat.¹ Karena pada dasarnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum adalah amanat konstitusi yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua elemen penyelenggara negara serta masyarakat secara keseluruhan. Melalui Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum. Hal ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial, yang berarti bahwa hukum tidak boleh memperlakukan individu secara berbeda hanya berdasarkan status atau jabatannya, baik dalam konteks sipil maupun militer. Penerapan prinsip ini sangat penting untuk mencegah diskriminasi dan memperkuat rasa keadilan sosial di masyarakat.²

Dalam pandangan hukum, tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara individu, meskipun mereka berada dalam institusi tertentu seperti militer. Ini berarti bahwa keadilan menuntut agar setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum tetap diproses dan dimintai pertanggungjawaban secara setara, tanpa adanya dominasi dari kekuasaan institusi tertentu. Dengan demikian,

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta, 2021), hlm. 34

² A. Hamid S. Attamimi, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta, 2018), hlm. 57

hal ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak asasi setiap warga negaranya dan membangun kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum yang ada.³ Oleh karena itu, penerapan prinsip non-diskriminasi sangat penting untuk dilakukan secara konsisten dalam setiap aspek penegakan hukum. Sehingga hukum berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan sosial yang bertujuan untuk memastikan bahwa kehidupan bersama dapat berlangsung dengan harmonis, terarah, dan damai. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk mencegah terjadinya gesekan atau konflik sosial, serta memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu dari tindakan yang merugikan.⁴

Dalam konteks kehidupan sosial, tidak bisa dipungkiri bahwa gesekan antarindividu sering kali menghasilkan dampak fisik bagi mereka yang terlibat. Dampak ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat merembet ke aspek psikologis dan sosial dari para korban. Situasi semacam ini sering kali memerlukan perlindungan tambahan melalui mekanisme hukum agar korban dapat memperoleh hak-hak mereka dan merasakan keadilan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kerugian fisik menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.⁵

Salah satu contoh konkret dari gesekan sosial yang berujung pada kerugian nyata adalah tindak pidana kekerasan. Kekerasan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, 2019), hlm. 41

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta, 2017), hlm.

⁵ Ahmad Rifai, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta, 2020), hlm. 66

moral yang berlaku di masyarakat.⁶ Selain menimbulkan penderitaan bagi korban, kekerasan juga mengganggu tatanan sosial yang telah terjaga. Oleh karena itu, hukum pidana hadir untuk memberikan batasan yang jelas dan sanksi yang tegas bagi pelaku, demi menjaga ketertiban umum. Namun, fenomena kekerasan tidak hanya muncul dalam konteks masyarakat sipil. Tindakan kekerasan juga sering ditemukan di dalam institusi militer, termasuk di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁷ Lingkungan militer, yang seharusnya menjadi contoh dalam hal kedisiplinan dan pengendalian, sering kali diwarnai oleh praktik kekerasan yang berasal dari kultur senioritas dan hubungan hierarkis di antara anggotanya. Hal ini menciptakan sebuah paradoks dalam penegakan supremasi hukum.

Kekerasan di kalangan militer merupakan isu yang sudah lama menjadi perhatian publik. Dalam kasus-kasus yang terjadi, hubungan antara senior dan junior sering kali menjadi celah bagi penyalahgunaan oleh senior yang merasa memiliki kuasa atas juniornya, sehingga berujung pada tindakan kekerasan fisik maupun psikologis terhadap juniornya.⁸ Namun ironisnya, praktik semacam ini sering kali dianggap sebagai bagian dari tradisi pembentukan karakter militer, meskipun pada kenyataannya, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran pada hak asasi manusia. Salah satu contoh yang mencerminkan fenomena kekerasan dalam lingkungan militer dapat dilihat dari insiden penganiayaan yang terjadi di Akademi Militer Magelang pada tahun 2021, di

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya* (Bogor, 2019), hlm. 112

⁷ Lihat Kompas.com, “Kekerasan di Lingkungan TNI dan Reformasi Peradilan Militer” dalam <https://nasional.kompas.com>, diakses tgl. 10 November 2025

⁸ Dwi Nugroho, “Budaya Kekerasan dalam Dunia Militer dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 12, No. 2/2021, hlm. 155

mana seorang prajurit muda kehilangan nyawanya akibat serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seniornya.⁹ Kasus serupa juga pernah mencuat di beberapa satuan militer lainnya, yang menunjukkan bahwa masalah ini telah menjadi sistemik dan memerlukan perhatian yang mendalam. Seperti halnya tentang kasus Prada Lucky Chepril Saputra Namo, yang merupakan anggota TNI AD yang baru bertugas sekitar dua bulan di Batalyon Teritorial Pembangunan 834/WM di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Di mana ia mengalami kekerasan oleh sejumlah seniornya sejak akhir Juli 2025 saat mengikuti kegiatan pembinaan prajurit. Dari kekerasan tersebut, Prada Lucky sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Aeraamo setelah dianiaya sehari-hari lalu meninggal dunia pada 6 Agustus 2025.¹⁰

Dari kasus-kasus yang ada, hal ini menandakan bahwa isu kekerasan tidak lagi bersifat insidental, melainkan memerlukan solusi yang menyeluruh dan berlandaskan pada reformasi sistem hukum. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sinyal peringatan bagi integritas institusi militer serta penegakan hukum di Indonesia. karena pada kasus kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan militer pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana umum dan juga merupakan pelanggaran disiplin militer.¹¹ Dalam konteks hukum pidana, tindakan kekerasan adalah suatu delik yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁹ Lihat CNN Indonesia, “**Kasus Kematian Taruna Akmil dan Evaluasi Sistem Pendidikan Militer**” dalam <https://www.cnnindonesia.com>, diakses tgl. 10 November 2025

¹⁰ Lihat Hilda Rubiah, “**Kronologi Kasus Prada Lucky Disiksa Senior hingga Tewas, Terbongkar 20 Nama Anggota TNI Terseret**” dalam <https://jabar.tribunnews.com/2025/08/08/kronologi-kasus-prada-lucky-disiksa-senior-hingga-tewas-terbongkar-20-nama-anggota-tni-terseret>, diakses tgl. 30 November 2025

¹¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Pidana (KUHP). Sementara itu, dalam konteks militer, tindakan kekerasan tersebut juga melanggar norma-norma disiplin militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 mengenai Hukum Disiplin Militer.

Selanjutnya, perlu diketahui bahwa keberadaan peradilan militer diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan wewenang kepada lembaga ini untuk mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer.¹² Namun, ketentuan tersebut juga mencakup beberapa pengecualian, terutama ketika tindak pidana melibatkan unsur sipil atau berkaitan langsung dengan kepentingan publik, sehingga kasus-kasus tersebut dapat dialihkan ke peradilan umum. Hal ini menyebabkan terjadinya tarik ulur yurisdiksi dan berpotensi menciptakan disharmonisasi dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Kewenangan lembaga penegak hukum di lingkungan militer, seperti penyidik militer, Oditur Militer, dan pengadilan militer, harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan independensi.¹³ Proses penegakan hukum terhadap tindak kekerasan di dalam tubuh TNI seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan wibawa institusi, tetapi juga harus memastikan perlindungan yang optimal bagi korban dan masyarakat luas. Sehingga pengawasan dan kontrol dari lembaga eksternal menjadi sangat penting sebagai jaminan akuntabilitas dan transparansi. Keseimbangan antara kepentingan institusi dan perlindungan hak asasi manusia menjadi ukuran kemajuan reformasi hukum di lingkup militer.

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

¹³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana dan Peradilan Militer di Indonesia* (Bandung, 2020), hlm. 122

Lalu pertanggungjawaban pidana dalam kerangka hukum positif nasional mengharuskan bahwa setiap tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.¹⁴ Prinsip legalitas menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang, sehingga setiap anggota militer yang terlibat dalam tindakan kekerasan harus diproses melalui jalur hukum dengan pelaksanaan yang adil. Dalam hal ini, peran peradilan militer, menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban. Hukum harus mampu merespons dinamika kehidupan sosial, termasuk di dalam lingkungan militer.

Namun nyatanya, aspek akuntabilitas dan transparansi dalam peradilan militer sering kali menjadi sorotan karena dianggap masih tertutup dari pengawasan publik.¹⁵ Seperti proses penyelesaian kasus kekerasan sering kali tidak menunjukkan keterbukaan yang diharapkan, baik dalam prosedur pemeriksaan maupun dalam keputusan yang diambil. Ketertutupan ini menimbulkan kecurigaan akan adanya praktik perlindungan terhadap kepentingan korps, yang pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik dalam mekanisme peradilan militer agar nilai keadilan dapat diwujudkan secara nyata.

Dengan hal itu, maka kebutuhan akan reformasi hukum menjadi sangat mendesak seiring dengan munculnya tuntutan akan keadilan substantif bagi korban kekerasan di lingkungan militer. Reformasi ini tidak hanya mencakup

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, 2019), hlm. 51

¹⁵ Lihat Tempo.co, “**Transparansi Peradilan Militer Masih Lemah**” dalam <https://nasional.tempo.co>, diakses tgl. 10 November 2025

perubahan dalam aturan hukum, tetapi juga harus menekankan pada perbaikan sistem pengawasan, transparansi, dan pemberdayaan korban. Pembinaan di tingkat regulasi dan praktik penegakan hukum menjadi fondasi penting dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan militer serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

B. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang dipilih adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan senior terhadap junior di lingkungan militer?
2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan di militer menurut Undang-Undang Peradilan Militer?
3. Bagaimana peran peradilan militer dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan (junior)?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan senior terhadap junior di lingkungan militer.

2. Untuk mengidentifikasi konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan di militer menurut Undang-Undang Peradilan Militer.
3. Untuk menganalisis peran peradilan militer dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan (junior).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya terkait pidana militer tentang pertanggungjawaban pidana bagi senior yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap junior di lingkungan militer.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan kepada:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan nasional dalam penanganan kekerasan di lingkungan militer yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya.

b. Bagi Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu TNI memperbaiki mekanisme penegakan disiplin internal serta

meningkatkan transparansi proses penanganan kasus kekerasan antara prajurit.

c. Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hak dan kewajiban anggota TNI dalam konteks hubungan senior dan junior, termasuk konsekuensi hukum atas tindakan kekerasan yang terjadi.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi mengenai bagaimana negara menangani tindak kekerasan dalam institusi militer, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang berlaku

e. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menjadi bahan ajar, rujukan penelitian lanjutan, dan literatur bagi mahasiswa maupun akademisi di Universitas Widya Gama Malang sebagai perguruan tinggi yang mampu memproduksi karya ilmiah berkualitas dengan isu aktual yang terjadi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Militer

Militer merupakan institusi negara yang memiliki peranan strategis dalam menjaga kedaulatan, pertahanan, dan keutuhan wilayah suatu negara. Dalam konteks Indonesia, institusi ini diwakili oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang terdiri dari tiga matra utama, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI berfungsi tidak hanya sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga sering kali menjadi garda terdepan dalam penanganan berbagai krisis nasional, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Fungsi dan tugas militer telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di mana peran militer digambarkan sebagai pelindung bangsa dan penjaga keamanan nasional.

Karakteristik institusi militer secara tradisional ditandai oleh disiplin yang tinggi, hirarki yang tegas, serta loyalitas dan ketaatan mutlak kepada komando. Struktur hierarkis ini mengharuskan setiap anggota untuk mematuhi aturan dan perintah atasan, yang secara sistemik bertujuan untuk membentuk kekompakan dan respons cepat dalam menghadapi situasi darurat. Nilai-nilai seperti kehormatan, pengabdian, dan patriotisme menjadi fondasi utama dalam pembinaan personel militer.¹⁶ Namun, pola hubungan yang sangat hierarkis ini juga memiliki potensi untuk memunculkan dinamika kekuasaan yang dapat berdampak pada terjadinya ekses negatif, termasuk tindak kekerasan dalam internal militer.

¹⁶ Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), *Doktrin Pertahanan Negara dan Pembinaan Prajurit TNI* (Jakarta, 2020), hlm. 45

Kehidupan sosial di lingkungan militer dibentuk melalui sistem pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang diatur oleh negara. Proses rekrutmen dan pembinaan anggota militer menekankan pentingnya disiplin, solidaritas, serta ketahanan fisik dan mental yang prima.¹⁷ Pola senioritas dan junioritas menjadi bagian dari tradisi yang telah berlangsung lama dalam sistem militer, di mana pengelolaan relasi ini kadang memunculkan dinamika yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip humanisme dan hak asasi manusia. Beberapa studi menunjukkan bahwa tekanan serta tuntutan kehidupan di lingkungan militer dapat meningkatkan risiko perilaku agresif, termasuk kekerasan.¹⁸

Sebagai lembaga negara, militer berada di bawah pengaturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik dalam konteks hukum pidana umum maupun hukum militer. Dalam hal ini, terdapat dua jalur penegakan hukum bagi anggota militer yang terlibat dalam pelanggaran, yaitu melalui peradilan umum dan peradilan militer.¹⁹ *Dualisme* ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengenai Peradilan Militer, yang tidak hanya mengatur penegakan disiplin dan tata tertib internal militer, tetapi juga menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi setiap anggota TNI. Sehingga proses ini memerlukan evaluasi yang mendalam terhadap sistem hukum, mekanisme pengawasan, serta pengelolaan kasus-

¹⁷ Syaiful Anwar, “**Hierarki dan Kekuasaan dalam Institusi Militer**”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 23, No. 3/2020, hlm. 211

¹⁸ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* (Jakarta, 2021), hlm. 63

¹⁹ Marzuki Darusman, “**Budaya Militer dan Tantangan HAM di Indonesia**”, *Jurnal HAM*, Vol. 15, No. 1/2022, hlm. 54

kasus pelanggaran, termasuk tindakan kekerasan yang terjadi antara anggota senior dan junior di lingkungan militer.²⁰

2. Tinjauan tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan lembaga pertahanan negara yang berfungsi sebagai garda utama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia. TNI dibentuk sebagai realisasi dari cita-cita nasional dan sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan dari ancaman yang dapat mengganggu eksistensi negara. Dalam konteks konstitusi, keberadaan TNI diatur dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara adalah tanggung jawab seluruh rakyat, tetapi pelaksanaannya dipercayakan kepada kekuatan militer nasional. Dengan tugas pokok menjaga integritas wilayah dan melindungi kepentingan nasional, TNI memegang peranan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.²¹

Struktur TNI terdiri dari tiga matra utama, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pembagian ini memungkinkan pelaksanaan tugas pertahanan di seluruh aspek geografis Indonesia yang sangat luas dan bercorak kepulauan. Setiap matra memiliki karakteristik, peran khusus, serta sistem pendidikan dan pelatihan yang berbeda, meskipun tetap berada dalam kerangka komando terpusat. Hubungan fungsional dan koordinatif di antara ketiga matra tersebut sangat penting

²⁰ Dwi Prasetyo, “Faktor Sosial dan Psikologis dalam Kekerasan Militer”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 17, No. 2/2021, hlm. 102

²¹ HI Lolombulan, “Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 1/2015, hlm. 9

untuk menjaga efektivitas operasional dan respons terhadap ancaman yang bersifat lintas wilayah.²² Penyelarasan sistem komando dan tata kelola menjadi sangat penting untuk mewujudkan militer yang profesional serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.²³

3. Tinjauan tentang Sistem Senior dan Junior dalam Lingkup TNI

Sistem hubungan antara senior dan junior merupakan salah satu elemen khas dalam pembinaan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pola ini terbentuk sebagai respons terhadap kebutuhan organisasi militer untuk melakukan transfer pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai kedisiplinan dari prajurit yang lebih berpengalaman (senior) kepada prajurit yang baru (junior).²⁴ Tradisi ini diyakini mampu memperkuat solidaritas antar satuan, menanamkan loyalitas, serta mempercepat adaptasi anggota baru terhadap kultur militer yang penuh tantangan.²⁵ Dalam praktiknya, senior dipandang sebagai panutan dan figur pelindung bagi junior, serta bertanggung jawab dalam membimbing mereka di berbagai aspek kehidupan kemiliteran.

Hubungan antara senior dan junior dalam TNI diikat oleh norma hierarkis dan tradisi yang telah ada sejak lama di dalam institusi. Senioritas tidak hanya berkaitan dengan usia atau masa dinas, tetapi lebih pada

²² Lihat Sekjen TNI, “Peran, Fungsi dan Tugas Pokok TNI sesuai dengan Tridek Tri Dharma Eka Karma” dalam , diakses tgl. 12 November 2025

²³ Syaiful Anwar, “Hierarki dan Kekuasaan dalam Institusi Militer”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 23, No. 3/2020, hlm. 211

²⁴ Lindra Kristiana *et al.*, “Prajurit yang Profesional Menuju TNI Modern pada Era Reformasi”, *Jurnal Dwija Kusuma*, Vol. 12, No. 1/2024, hlm. 31

²⁵ M. Agus Santoso, *Pendidikan Militer dan Pembentukan Karakter Prajurit* (Yogyakarta, 2020), hlm. 44

tingkat pengalaman, pengetahuan militer, dan rekam jejak kepemimpinan di lingkungan satuan. Sistem ini sering berfungsi sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai organisasi, seperti kedisiplinan, keberanian, dan loyalitas kepada negara.²⁶ Namun, di sisi lain, relasi ini juga berpotensi menyuburkan praktik penyalahgunaan wewenang, terutama ketika peran senior berubah menjadi bentuk dominasi atau tekanan yang berlebihan terhadap junior.

Dalam konteks pembinaan, mekanisme senior-junior memberikan dampak positif melalui internalisasi nilai-nilai profesionalisme di setiap tingkatan anggota TNI. Senior berperan sebagai contoh, sumber motivasi, serta mentor informal bagi junior. Melalui interaksi ini, diharapkan terjadi proses pembelajaran interpersonal yang memperkuat ikatan korps dan meningkatkan kinerja personel.²⁷ Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada komitmen senior untuk berperan sebagai pembimbing, bukan sekadar sebagai sosok otoriter. Namun, hubungan antara senior dan junior tidak selalu berjalan dengan cara yang ideal. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pola senioritas kadang disalahgunakan, yang mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif, mulai dari intimidasi, perpeloncoan, hingga praktik

²⁶ Juang Pawana *et al.*, “Mengembalikan Kemanunggalan TNI dan Rakyat: Analisis Kritis terhadap Tradisi Pembinaan Calon Perwira TNI”, *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 8, No. 2/2022, hlm. 5

²⁷ Ahmad Rizal, *Etika dan Kepemimpinan Militer: Fondasi Moral Prajurit Profesional* (Jakarta, 2019), hlm. 52

kekerasan baik fisik maupun mental.²⁸ Fenomena ini sering kali dianggap sebagai “tradisi” dalam pembentukan mental yang tangguh, padahal pada dasarnya hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta norma hukum yang berlaku di negara kita. Dalam beberapa kasus yang sangat ekstrem, penyalahgunaan hubungan senior-junior bahkan dapat berujung pada tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang melanggar hukum pidana dan disiplin militer.²⁹

4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan

Tindak pidana kekerasan merupakan salah satu jenis perbuatan yang melanggar hukum dan secara tegas dilarang serta diancam dengan sanksi pidana dalam kerangka hukum di Indonesia. Dari sudut pandang yuridis, kekerasan mencakup tindakan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh individu terhadap orang lain dengan maksud untuk menyakiti, melukai, atau menimbulkan ketakutan.³⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak kekerasan diatur, salah satunya dalam Pasal 351 yang membahas tentang penganiayaan. Namun, seiring dengan perkembangan praktik penegakan hukum, pengaturan mengenai kekerasan semakin meluas untuk mencakup berbagai bentuk, baik yang terjadi di ruang publik maupun privat. Pelaku kekerasan tidak hanya berasal dari

²⁸ Wira Prasetya, “Budaya Senioritas dan Kekerasan Struktural di Lembaga Militer”, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 11, No. 3/2021, hlm. 27

²⁹ Dian Utami, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Lingkungan Militer: Kajian atas Kasus Kekerasan Internal TNI”, *Jurnal Hukum dan HAM Nasional*, Vol. 4, No. 2/2023, hlm. 40

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, 2008), hlm. 2

kalangan masyarakat sipil, tetapi juga dapat ditemukan di dalam institusi negara, termasuk di lingkungan militer.

5. Tinjauan tentang Hukum Pidana Militer

Hukum pidana militer merupakan cabang khusus dari hukum pidana yang mengatur tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer dalam lingkup kedinasan dan pelaksanaan tugas. Sistem hukum ini lahir dari kebutuhan untuk membedakan pengaturan antara warga sipil dan militer, mengingat militer memiliki karakteristik, tugas, dan tanggung jawab yang sangat berbeda dengan masyarakat umum. Hukum pidana militer bertujuan mempertahankan disiplin, tata tertib, dan ketertiban di lingkungan militer, serta menegakkan kode etik dan profesionalisme prajurit dalam menjalankan peran negara.³¹ Dengan demikian, eksistensinya bersifat strategis untuk mewujudkan militer yang berwibawa dan taat hukum.

Tata kelola hukum pidana militer di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. UU ini memuat ketentuan mengenai jenis pelanggaran, bentuk tindak pidana militer, tata cara pemeriksaan, hingga mekanisme persidangan bagi anggota TNI yang diduga melakukan pelanggaran hukum.³² Peradilan militer diorganisir terpisah dari peradilan umum, dengan hakim militer, *oditurat* (penuntut militer), dan penyidik militer sebagai bagian dari sistem

³¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Militer di Indonesia* (Jakarta, 2016), hlm. 5

³² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, 2012), hlm.

peradilan. Peradilan militer memiliki kompetensi tidak hanya pada pelanggaran tugas kedinasan, namun juga pada tindak pidana umum tertentu yang diatur khusus oleh undang-undang.³³

Salah satu karakteristik utama hukum pidana militer ialah adanya norma dan mekanisme internal yang bersifat *lex specialis*, dimana aturan dan sanksi dapat berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁴ Dalam sejumlah perkara, anggota TNI yang melakukan pelanggaran akan diadili melalui mekanisme hukum internal yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kedisiplinan, dan pusat komando. *Lex specialis derogat legi generali* menjadi prinsip yang diterapkan, sehingga hukum militer berhak mendahului hukum umum dalam perkara-perkara yang secara eksplisit masuk dalam yuridiksi militer.³⁵

Kewenangan peradilan militer untuk mengadili anggotanya seringkali memunculkan berbagai perdebatan, terutama dalam kasus yang terkait dengan tindak pidana kekerasan atau pelanggaran lain di luar kedinasan. Dualisme sistem peradilan antara peradilan militer dan peradilan umum menimbulkan problematika yurisdiksi, terutama dalam menentukan apakah kasus tertentu harus diselesaikan secara militer atau diproses secara peradilan umum. Di sisi lain, peradilan militer juga

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta, 2018), hlm. 82

³⁴ Djamaluddin, “Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Peradilan Nasional”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2/2017, hlm. 225

³⁵ M. Marwan Effendy, *Hukum Acara Pidana Militer* (Jakarta, 2015), hlm. 14

mengandung kekhawatiran mengenai keterbukaan, akuntabilitas, dan potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu proses penegakan hukum yang adil.³⁶

6. Tinjauan tentang Peradilan Militer

Peradilan militer adalah sistem peradilan khusus yang dibentuk untuk menangani perkara pidana dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota militer aktif. Keberadaan peradilan militer di Indonesia berakar dari kebutuhan institusional untuk menjaga disiplin, ketertiban, dan integritas korps militer secara internal, sekaligus memastikan adanya mekanisme penegakan hukum yang sesuai dengan karakteristik unik kehidupan militer.³⁷ Dalam konteks ini, peradilan militer tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai alat pembinaan dan pengendalian organisasi agar prinsip-prinsip militerisme berjalan tanpa hambatan.

Secara normatif, pengaturan peradilan militer di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan berbagai peraturan pendukung. Sistem peradilan ini terdiri atas beberapa tingkatan pengadilan, mulai Pengadilan Militer (PM), Pengadilan Militer Tinggi (PMT), hingga Pengadilan Militer Utama sebagai tingkat akhir. Dalam proses peradilan, posisi oditurat militer sangat sentral sebagai

³⁶ Leden Marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana* (Jakarta, 2010), hlm. 51

³⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum Pidana Militer di Indonesia: Menuju Sistem yang Akuntabel dan Transparan* (Jakarta, 2010), hlm. 12

penuntut umum, didampingi oleh penyidik militer dan hakim militer yang menangani persidangan kasus pelanggaran hukum personel TNI.

F. Landasan Teori

Dalam menganalisis, mengkaji, meneliti dan memahami rumusan masalah tentang “Analisis Yuridis atas Pertanggungjawaban Pidana bagi Senior yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Junior di Lingkungan Militer”, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan. Dalam teori ini, pertanggungjawaban pidana lahir dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sadar dan memenuhi unsur-unsur delik yang diatur oleh undang-undang. Konsep dasar teori ini bertumpu pada prinsip *culpability*, dimana seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi syarat subjektif dan objektif dari suatu tindak pidana. Syarat subjektif berkaitan dengan adanya kesalahan yang sengaja atau kelalaian, sementara syarat objektif menyoroti perbuatan yang nyata-nyata melanggar norma hukum.

Dalam tataran doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terdiri dari beberapa tahapan analisis, meliputi adanya perbuatan (*actus reus*), kesalahan atau *culpability* (*mens rea*), dan keterhubungan kausal

antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.³⁸ Perbuatan pidana pada dasarnya harus memenuhi prinsip legalitas, yakni tidak ada pidana tanpa undang-undang, sehingga parameter pertanggungjawaban pidana harus jelas dan tegas dalam sistem regulasi nasional. Tanpa unsur-unsur tersebut, suatu perbuatan meski secara faktual berbahaya, tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³⁹

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem hukum modern untuk menjamin bahwa setiap norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan benar-benar dijalankan secara konsisten oleh para penegak hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya bersifat mekanistik, tetapi juga mengandung dimensi keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penegakan hukum bersifat dinamis, dipengaruhi oleh faktor struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat.⁴⁰

Dalam teori ini, penegakan hukum terdiri atas tiga komponen utama, yakni: pembentukan hukum (*law making*), pelaksanaan hukum (*law enforcement*), dan penilaian hukum (*law adjudication*). Ketiga

³⁸ Lilik Mulyadi, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Internasional* (Bandung, 2011), hlm. 42

³⁹ Zainal Abidin, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Militer* (Yogyakarta, 2018), hlm. 82

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta, 2009), hlm. 23

komponen tersebut berperan penting dalam memastikan sistem hukum berjalan sesuai cita-cita negara hukum. Penegak hukum harus memiliki integritas, profesionalisme, dan kemampuan dalam membaca dinamika sosial serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.⁴¹ Dalam konteks militer, penegakan hukum menjadi kunci penting agar disiplin, integritas korps, dan perlindungan terhadap anggota tetap terjaga.

Teori penegakan hukum juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dan transparansi institusi hukum. Penegakan hukum yang efektif harus mampu memastikan akses keadilan bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Partisipasi aktif masyarakat, termasuk korban, sangat menentukan keberhasilan sistem hukum dalam mencegah, mengidentifikasi, dan menindak pelanggaran hukum.⁴² Dalam operasional di lapangan, implementasi teori ini menuntut penegak hukum untuk responsif, adaptif, serta selalu mengevaluasi proses dan hasil penegakan hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang sering disebut sebagai studi hukum dalam buku (*law in book*). Penelitian

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta, 2010), hlm. 9-10

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta, 2010), hlm.

yuridis normatif berfokus pada analisis penerapan norma atau kaidah yang tercantum dalam hukum positif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman mengenai aturan hukum yang ada dan bagaimana penerapannya dalam praktek hukum. Penelitian ini lebih menekankan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan konsep-konsep hukum yang diatur dalam sistem hukum positif yang ada di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain itu, penulis juga menelaah pandangan dan realitas sosial melalui berbagai kasus yang pernah terjadi di lapangan, dimana hal ini merupakan metode pendekatan kasus (*case approach*). Dengan cara ini, peneliti tidak hanya berfokus pada ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memanfaatkan berbagai sumber literatur dan bahan hukum lainnya untuk memperdalam analisis.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, jurnal, dokumen-dokumen, peraturan perundangundangan, dan karya-karya ilmiah yang saling berkesinambungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan menggunakan tiga macam bahan hukum, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang berasal langsung dari perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan-keputusan resmi yang dihasilkan oleh badan legislatif atau lembaga yang berwenang. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup catatan resmi atau risalah yang tercatat selama proses pembuatan perundang-undangan, yang memberikan penjelasan tentang maksud, tujuan, dan interpretasi dari aturan tersebut. Bahan ini memiliki kedudukan yang paling tinggi dan digunakan sebagai acuan utama dalam praktik hukum dan penafsiran peraturan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merujuk pada sumber-sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Sumber-sumber ini tidak berupa dokumen resmi, melainkan publikasi yang menjelaskan konsep-konsep hukum yang relevan. Contohnya termasuk buku teks yang membahas teori-teori hukum, serta jurnal-jurnal hukum yang membahas isu-isu terkait dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memperkaya pemahaman terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti, serta memberikan perspektif yang lebih luas dalam menganalisis dan menginterpretasi bahan hukum primer yang ada.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap, memberikan penjelasan atau petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini tidak langsung mengatur hukum, namun membantu dalam memperjelas dan memperdalam pemahaman mengenai bahan hukum lainnya. Contoh bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum yang memberikan definisi istilah-istilah hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia yang membantu dalam memahami makna kata-kata dalam bahasa Indonesia, sehingga memudahkan interpretasi teks hukum dan memahami konteks yang lebih luas dalam penelitian hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur yakni baik berupa studi kepustakaan maupun studi dokumen, dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan hukum primer melalui pembacaan dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Yang disebut sebagai studi kepustakaan merupakan bahan yang didapatkan dari sumber publikasi yang luas baik dari buku, Undang-Undang, Putusan hakim, kontrak konvensi, laporan penelitian maupun Jurnal Ilmiah.

Sedangkan studi dokumen bisa diperoleh melalui pakar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum yang bisa didapatkan dari berbagai sumber dokumen yang tidak dipublikasi secara luas. Sementara itu, bahan hukum

sekunder dan tersier diperoleh dari buku-buku dan situs web lembaga melalui penelitian daring. Pendekatan ini melibatkan identifikasi fakta-fakta hukum serta pengumpulan bahan hukum yang relevan untuk menyelidiki permasalahan hukum yang sedang dibahas. Bahan hukum yang terhimpun kemudian disusun ringkas dan dijelaskan secara sesuai dengan permasalahan hukum yang tengah dianalisis.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dengan cara yang sistematis. Dalam pendekatan ini, data yang ada akan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat yang terstruktur. Analisis ini lebih fokus pada pemahaman mendalam terhadap isi materi hukum yang berkaitan, sehingga informasi yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dengan demikian, hasil analisis ini tidak hanya akan menggambarkan situasi atau fenomena, tetapi juga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibahas.